



PUTUSAN

Nomor 590 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET;**
Tempat Lahir : Lambing;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lambing, RT.004, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba Satellite M840 warna putih serial Nomor 4D108162C beserta *charger* laptop merek Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRA SURYANA GUMAY bin ASFENSY;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M840 warna putih serial Nomor 4D108162C beserta *charger* laptop merek Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRA SURYANA GUMAY bin ASFENSY (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2024/PT SMR tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 21 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C beserta *charger* laptop merek Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRA SURYANA GUMAY bin ASFENSY (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Akta Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 7 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna putih beserta *charger* warna hitam milik Saksi Andra dan kemudian dijual kepada Sdr. Nur Cholis seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uang dari hasil penjualan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024



laptop tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan melamar pekerjaan;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa sudah tepat karena telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta telah mempertimbangkan secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa lagi pula alasan selebihnya permohonan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 590 K/Pid/2024